

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya, yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Dalam melangsungkan perkawinan juga akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan hidup dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan Negara.

Perkawinan juga merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi, secara psikologis kematangan mental dan stabilitas emosi juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang

menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir dan bathin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Dengan kalimat itu tampak bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas dalam perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, dari pada mempertimbangkan baik segi psikologis, maupun segi sosialnya.

Umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi psikologis dan segi sosial, karena dalam perkawinan hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi ikut berperan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun, kurang dari itu harus ada dispensasi, seseorang umumnya sudah masak atau matang, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu telah dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologis, fisiologis alat-alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya. Tanda bahwa ada alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, pada wanita ditandai dengan menarche yaitu haid yang pertama kali, sedangkan pada pria ditandai datangnya pulutio yaitu keluarnya air mani pada waktu tidur yang sering

disebut dengan ‘mimpi indah’. Bila pada wanita telah haid dan pada anak pria telah mengalami mimpi indah, maka secara fisiologis mereka telah matang, dan bila mengadakan hubungan seksual, kemungkinan untuk mengandung atau hamil dapat terjadi.

Dengan demikian bila anak wanita umur 16 tahun dan pria umur 19 tahun kawin, maka pasangan tersebut telah dapat menghasilkan keturunan, kalau tidak ada faktor-faktor yang menghambatnya. Perkawinan yang berlangsung 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan dapat diistilahkan sebagai perkawinan usia dini. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN batasannya 10-21 tahun.¹ Jadi karena mengacu pada batasan umur yang ditetapkan tiga lembaga di atas, dalam hal ini bias juga disebut kawin muda atau perkawinan usia dini.

Perkawinan di usia dini merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Negara Indonesia perkawinan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat

1. Jazimah Al Muhyi, *Jangan Sembarang Nikah Dini*, hal. 12; Suara Merdeka 27 November 2005.

rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya perkawinan merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.²

Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia dini atau di bawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu. Di Indonesia perkawinan usia dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, perkawinan usia dini dilakukan pada pasangan usia dini, yaitu usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun.

Di Kabupaten Muna sendiri khususnya di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo yang telah melangsungkan perkawinan pada usia dini sudah banyak. Sesuai informasi yang didapat dari Bapak Hamadan (Sekertaris Desa di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo) bahwa 20-25% masyarakat di Desa Kontumere Kabupaten Muna telah melangsungkan perkawinan dari umur 14-20 tahun, padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat,

2. Syafiq Hasyim; Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap kehidupan Keluarga, hal. 86 .

hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Para sosiolog juga berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Dan setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga, selain fungsi keluarga adapula sistem keluarga, yang dimaksud sistem keluarga disini meliputi proses pembentukan keluarga atau sistem pelamaran dan perkawinan, untuk membina kehidupan dalam keluarga yang dikatakan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga atau sering disebut perceraian.

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidup. Sementara itu secara mental (rohani) mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosi dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsung-

kannya perkawinan, maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Untuk memberikan reaksi tersebut manusia cenderung menyerasikan dengan sikap dan tindakan dengan orang lain, hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat untuk menjadi satu dengan manusia lainnya. Dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam disekelilingnya.³

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.

Dan apabila kita cermati dengan seksama maka yang mendasari terjadinya perkawinan di usia dini khususnya di masyarakat Desa Kontumere Kecamatan Kabawo adalah karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, bahwa perkawinan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu, faktor pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan

³Soejono Soekanto. “*Sosiologi Suatu Pengantar*” edisi ke-4 hal 115, Rajawali Pers Jakarta.

maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda biasanya kurang memperoleh keturunan yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan rumah tangga rendah. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga, karena tidak sedikit bagi yang telah melangsungkan perkawinan di usia dini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Usia Dini di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap perkawinan usia dini di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.
2. Dalam penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran kepada semua pihak terutama terhadap pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini, khususnya masyarakat setempat, para tokoh agama setempat, maupun pelaku perkawinan di usia dini itu sendiri.